



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir,
Padangsidimpuan/11-11-1982, NIK.
1277025111820011, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang
jahit, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol. Gang
Bengkel Nomor xx, Lingkungan 1, Kelurahan Wek V,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota
Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxx bin xxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Medan/20-11-2006, NIK.-,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, di Jalan
Kenanga gg Pendidikan. Nomor xx, depan SD. Negeri
21 Padangsidimpuan, Kelurahan Ujung Padang,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota
Padangsidimpuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Pspk., tanggal 05 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 12 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 354/35/XI/2006, tanggal 13 Nopember 2006;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Muarasipongi Gang Sehati Nomoor xx, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Karya, Gang Salak Nomor 1C, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 5 (lima) hari setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat dan keluarga Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta memakai narkoba dan juga sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat mulai ringan

Hlm. 2 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tangan kepada Penggugat seperti memukul, meninju dan menunjang Penggugat hingga menyebabkan rasa sakit di badan Penggugat dan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan suka mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada tahun 2015 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;
 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan

Hlm. 3 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx bin xxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxx binti xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat;

Hlm. 4 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/19/VII/2016, tanggal 21-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi;

1. xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol. Gang Bengkel nomor 20, Lingkungan 1, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
 - Bahwa, Tergugat tidak berada di alamat sesuai dengan gugatan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamat Tergugat;
2. xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kasantaroji, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxx karena saksi adalah saudara Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberdaannya baik oleh saksi maupun keluarga di medan;
 - Bahwa, Tergugat sejak pisah dengan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat maupun keluarga;

Hlm. 5 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, alamat Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat merupakan alamat adik bapak Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak berada dialamat sesuai dengan gugatan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamat Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka Majelis Hakim menilai perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Hlm. 6 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan jawaban/ eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg, jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 dan dalil syari':

هل قح لإيعلاظم وهف بجي ملف نيملسلا م اكح نم مكاح بل

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. “
(*Ahkamul Qur-an II : 405*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,

Hlm. 7 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.



maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 12 November 202006, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxx binti xxxxxx adalah adik kandung Penggugat, dan xxxxxxxx binti xxxxxxxx adalah Saudara Tergugat, kedua orang tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxx binti xxxxxxxx, dan xxxxxxxx binti xxxxxxxx tidak pernah melihat Tergugat lagi sejak mereka menikah karena tidak pernah bertempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan serta menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi di mana keberadaannya sejak mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta keterangan dari kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dialamat sesuai dengan gugatan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamat jelas Tergugat maka Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hlm. 8 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaart (NO)*;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Nelson Dongoran, S.,Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Arif Hidayat, S.Ag

Hlm. 9 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.



Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti

Nelson Dongoran, S.,Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp310.000,00 |

Hlm. 10 dari 10 hlm., Put.No.9/Pdt.G/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)